



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 12/Pid.Sus/2016/PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **MARIA YULIANA V.RAHANTEIN Alias YULI**
Tempat lahir : Maluku Utara;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 17 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Helewira RT.002 RW 001, Kelurahan Naikoten II,Kota Raja,Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
P e k e r j a a n : Swasta ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

LORENSIUS MEGA, SH, ISAK LALANGSIR, SH & INDRAKUSUMA YULIANTO, SH, M.Hum Advokat dan Advokat magang yang beralamat di Kantor Advokat LORENSIUS MEGA MAN, SH & PARTNERS Jalan Cak Doko No. 16 A Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19 / LGS / SK / Pid / 2016 / PN.KPG tertanggal 20 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 ;
 3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2015 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

PENGADILAN NEGERITERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi setelah berjanji lebih dahulu menurut ketentuannya dipersidangan;
- Telah melihat barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **Maria Yuliana Virginia Rahantein Alias Yuli** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa **Maria Yuliana Virginia Rahantein Als Yuli** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan atau dituntut jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan hukum semula atau
4. jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Hukum secara tertulis dari Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MARIA YULINA VIRGINIA RAHANTEIN Alias YULI** pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban VIVIAN EVELYN CHRISTINE TJUNGDIAWAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban VIVIAN EVELYN CHRISTINE TJUNGDIAWAN (umur 16 tahun, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/CS.KMK/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang) diundang oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) NTT untuk tampil bermain sasando di acara Cahaya Iman Khatolik, terdakwa juga bersama Kelompok Pecinta Firman (KPF) diundang untuk bernyanyi, pada saat saksi korban tampil di pentas, terdakwa ribut di belakang dan berkata "Kami tidak perlu dia tampil, suruh dia turun saja" sambil terdakwa mengarahkan tangannya ke saksi korban, sehingga saksi Emilia Sendjaya yang berada di dekat terdakwa langsung berkata "Kenapa bilang begitu, kami juga datang kesini sesuai dengan undangan dan sudah ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu anak saya, saya managernya, kalau ada apa-apa langsung bilang ke saya, jangan ke anak saya", sehingga terdakwa marah-marrah sambil mengarahkan tangannya yang dalam keadaan terkepal kearah saksi Emilia Sendjaya, lalu saksi Maria Agustina Tjung berkata "lu keluar, kalau mau ribut di luar, karena ini cara Live", sehingga terdakwa keluar dari ruangan, beberapa saat kemudian Pihak TVRI memanggil saksi Emilia Sendjaya untuk keluar dari ruangan, kemudian terdakwa masih marah-marrah kepada saksi Emilia Sendjaya dengan berkata "Perempuan anjing, beta pukul lu mati, lu belum tau beta na, lu belum tau beta punya otak gila na", sehingga saksi korban yang sudah selesai pentas langsung menjumpai terdakwa dan saksi Emilia Sendjaya, kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "Kenapa tanta maki saya punya mama anjing, kenapa saat Vivian tampil, tanta marah-marrah suruh turun", kemudian terdakwa berkata "Lu anak kecil, beta pukul mati", lalu saksi korban berjalan hendak masuk ke mobil dan berkata "Mau pukul?", sehingga terdakwa mengejar saksi korban dan dengan tangan kanan yang terkepal memukul ke arah pelipis mata kiri, sehingga saksi korban jatuh, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa membanting kepala saksi korban ke lantai ;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan Nomor : B/374/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh dr. FANY DJUBIDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada mata sudut sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma nol satu centimeter ;

Pada punggung tangan kiri, terdapat dua buah luka gores masing-masing dengan ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia enam belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut mata sebelah kiri dan luka gores pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya tertanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI

Bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum mengenai surat dakwaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tentang pengajuan nota keberatan (eksepsi) seperti tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut eksepsi dapat diajukan dalam dua (2) hal yaitu :

- 1 Eksepsi tentang kewenangan pengadilan
- 2 Eksepsi mengenai surat dakwaan yang terdiri dari :
 - a. Eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima
 - b. Eksepsi mengenai surat dakwaan harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP diatas maka bersama ini disampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan tertanggal 2 Perbuari 2016 yang diajukan/dibacakan oleh saudara jaksa/penuntut umum dalam persidangan tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana berikut dibawah ini :

Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Exception Van Rechtswege Nietig)

Dari bunyi pasal 143 ayat (2) KUHAP maka dapat ditafsirkan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi dua (2) syarat yaitu :

- a. Syarat Formal :
 - Surat dakwaan harus menyebut identitas lengkap terdakwa/tersangka ;
 - Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh jaksa penuntut umum ;
- b. Syarat Material :
 - Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang menyebut waktu dan tempat delik dilakukan ;
 - Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Apabila tidak memenuhi ketentuan syarat material tersebut berakibat surat dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Lebih lanjut bila diperhatikan pasal-pasal KUHAP lainnya mengenai surat dakwaan, dapat dilihat dalam pasal 156 KUHAP

Dalam hubungannya dengan ketentuan tersebut dalam pasal 156 ayat (1) tersebut perkenankanlah kami tim penasehat hukum untuk dan atas nama terdakwa dan juga untuk dan atas nama mereka yang menginginkan hukum ditegakkan di Negara yang kita cintai ini, menyampaikan alasan-alasan kami, apa sebabnya menurut hemat kami "surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima", dengan mengemukakan beberapa hal untuk kita teliti bersama apakah pendirian-pendirian kami yang akan kami kemukakan selanjutnya itu beralasan yang tepat dan benar atau tidak, sebab persoalan sekarang ini bukan lagi antara tiga (3) instansi penegak hukum (Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum) tetapi juga telah melibatkan masyarakat umum yang ingin melihat hukum yang adil ditegakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami Penasihat Hukum terdakwa keberatan terhadap dakwaan JPU yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)

Seperti diketahui dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiyaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta),

Bahwa surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang dibuat oleh penyidik pada kepolisian sector oebobo kota kupang yang penuh intimidasi terhadap terdakwa hal ini dapat kita lihat pada proses penyidikan dimana terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan oleh penyidik selama 34 hari (**copy perpanjangan penahanan terhadap terdakwa terlampir**) sedangkan ancaman hukuman terhadap pasal yang dituduhkan terhadap terdakwa adalah dibawah 5 (lima) tahun sehingga seharusnya pada saat penyidikan terhadap terdakwa tidak dilakukan Penahanan, Vide pasal 21 ayat (4) a. KUHP.

Bahwa didalam penyidikan pun terdakwa di paksa untuk menandatangani surat perdamaian yang sangat merugikan terdakwa karena dalam perkara aqua sebenarnya terdakwa adalah korban pengeroyokan dan penghinaan yang dilakukan oleh korban bersama keluarga korban, dimana didalam surat pernyataan tertanggal **30 Nopember 2015 pada point 3** yang berbunyi "**pelaku telah berjanji untuk tidak melapor balik korban dan keluarga dikemudian hari**" (**bukti point pernyataan terlampir**) ;

Bahwa dari point perdamaian tersebut telah nampak bahwa terdakwa dalam perkara aqua adalah korban dan bukan pelaku, maka yang seharusnya menjadi pelaku adalah korban bersama keluarga korban, karena apa yang terdakwa lakukan kepada korban adalah tindakan pembelaan diri atau karena daya paksa karena terdakwa dikeroyok oleh korban bersama-sama dengan keluarga korban (pasal 48 KUHP) sehingga terdakwa tidak bisa didakwakan dalam perkara aqua berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kita perhatikan, bahwa pemeriksaan yang demikian adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan pasal 1 Ayat (2) KUHP tersebut, telah nyata bahwa pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Polsek Oebobo Kota Kupang dalam perkara ini bertentangan dengan Undang-undang dan oleh sebab itu pula hasil penyidikan adalah tidak sah menurut Hukum ;

Bahwa karena hal-hal yang didakwakan JPU berdasarkan Berkas Perkara penyidikan yang tidak sah maka sudah selayaknya dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menyatakan **surat dakwaan JPU batal demi Hukum ;**

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan segala hal-hal yang diuraikan tersebut dalam nota keberatan atau eksepsi diatas, dapat disimpulkan, bahwa :

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun atas dasar hasil penyidikan yang tidak sah, maka dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak sah menurut hukum dan cukup alasan untuk dinyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

MAKA :

Berkenaan dengan itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangkan nota keberatan atau eksepsi ini, dan memberikan putusan dalam eksepsi, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan surat dakwaan Reg.Perk: PDM-93/KPANG/Euh.2/12/15 batal demi hukum atau dinyatakan batal, Atau setidaknya menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara yang tidak sah kepada penyidik kepolisian sector Oebobo untuk dilakukan pemeriksaan ulang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memberikan pendapat atas Eksepsi tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berkaitan dengan keberatan terdakwa / Penasihat Hukumnya terkait dengan masalah penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Oebobo padahal pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah dibawah 5 tahun, bahwa di dalam tahap penyidikan merupakan tanggung jawab penyidik dalam hal ini penyidik

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Oebobo. Bahwa seharusnya jika terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa keberatan atas tindakan sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Oebobo atas pasal yang disangkakan terhadap terdakwa, maka seharusnya terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan (vide pasal 77 KUHP), apabila terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak puas terhadap sah atau tidaknya penahanan (vide Pasal 77 KUHP). Namun terdakwa ataupun penasihat hukumnya tidak mempergunakan Kesempatan tersebut sehingga Hak tersebut telah gugur karena berkas perkara sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang, namun perlu kami jelaskan bahwa pada saat Penyidik meminta perpanjangan penahanan (T-4) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kupang selaku Penuntut Umum, Penyidik mencantumkan uraian singkat kasus posisi dalam resume melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dana tau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal 351 ayat (1), ... KUHP ;

Oleh karena itu, menurut kami Eksepsi / keberatan terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa Maria Yulina Virginia Rahantein alias Yuli sangatlah mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan / menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.perkara : PDM-93/KPANG/Euh.2/12/2015 atas nama terdakwa Maria Yulina Virginia Rahantein Alias Yuli telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
2. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa Maria Yulina Virginia Rahantein Alias Yuli yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 tidak dapat diterima / ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Februari 2015 yang amar berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima ;
- Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 12 / Pid.Sus / 2016 / PN.KPG atas nama terdakwa **MARIA YULINA VIRGINIA RAHANTEIN Alias YULI** tersebut diatas ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI VIVIAN EVELYN CHRISTINE TJUNGDIWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban diundang oleh saksi Gabriel Nikolaus Hama Nirun Alias gaby untuk tampil bersama sasando untuk tampil bermain sasando di acara Cahaya Iman Khatolik Televisi Republik Indonesia (TVRI) NTT,lalu pada saat saksi korban Evelyn Christine Tjungdiawan melihat mama saksi yakni Emilia sambil bermain sasando,saksi korban melihat mamanya saksi bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa setelah tampil,saksi mencari ibunya Emilia Sendjaya,namun saksi bertemu dengan terdakwa lalu bertanya"tanta,kenapa marah marah?kenapa tanta maki saya punya mama Anjing?",lalu terdakwa berkata "lu anak kecil beta pukul mati"lalu sakes bersama Maria Agustina Tjung Alias sany berjalan ke arah luar TVRI lalu sakes korban berkata kepada terdakwa "Mau pukul?"
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi dan Maria Agustina Tjung Alias Sany kemudian terdakwa memangil saksi, ketika menoleh ke belakang terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul ke arah pelipis mata kiri,

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban jatuh, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke aspal ± 10 kali ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik baju terdakwa dan dan memegang rambut terdakwa, kemudian saksi Maria Agustina Tjung alias Sany berusaha meleraikan dengan cara menarik terdakwa namun tidak mampu, sehingga saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany berteriak minta tolong, lalu datang satpam TVRI yaitu saksi Andy Mudak;
- Bahwa akibat perbuatan, saksi Koran mengalami bengkok pada kepala, bekas cakaran ditangan dan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany tidak dirawat di RS hanya pada saat dilakukan Visum di RS Bhayangkara, saksi menunjukkan luka di kepala, namun kata perawat itu tidak perlu dimasukkan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan melalui Surat Pernyataan terdakwa, namun terdakwa kemudian melaporkan saksi ke Polda NTT, sehingga saksi dan keluarganya mencabut surat pernyataan damai tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar ada yang tidak benar;

Keterangan yang tidak benar yakni terdakwa tidak ada menjambak, memukul, terdakwa hanya menampar namun tidak kena, terdakwa tidak membenturkan kepala saksi ke aspal, melainkan saksi terjatuh karena sepatunya menginjak bajunya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. AGUSTINA TJUNG Alias Sany

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Kelompok Pencinta Firman (KPF) diundang untuk bernyanyi di Acara Cahaya Iman Katolik di TVRI atas undangan Frater, lalu sebelum menyanyi, saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany dan anggota KPF lainnya sudah diberitahukan bahwa tidak boleh turun sebelum selesai bernyanyi, namun kami tiba-tiba disuruh turun oleh saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron Alias Gaby, sehingga terdakwa berkata "Dia itu siapa? Kita tidak undang kok ikut nanyi", kemudian setelah menyanyi kami turun dari panggung;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil bermain Sasando, pada saat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil bermain Sasando lalu melihat saksi Emilia Sendjaya ribut-ribut dengan terdakwa di studio TVRI, lalu keduanya keluar studio, setelah selesai tampil saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan keluar studio untuk mencari saksi Emilia Sendjaya dan saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany juga keluar dari studio hendak pulang, lalu pada saat di dekat pintu keluar, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan bertanya kepada saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany "Mana Mama? Tadi kenapa di dalam?" lalu saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany berkata "Tidak apa-apa, ayo kita cari mama", lalu pada saat berjalan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan berkata kepada terdakwa "Tanta kenapa marah-marah?", lalu terdakwa berjalan mendektai saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan berkata "Kamu anak kecil, tempeleng baru tau", lalu saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany menarik saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan sehingga saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany pergi berjalan ke arah luar TVRI lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan berkata kepada terdakwa "Mau pukul?", lalu terdakwa mengikuti saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany, kemudian terdakwa memanggil saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan, lalu pada saat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menoleh ke belakang, terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul pelipis sebelah kiri yang mengenai sudut mata sebelah kiri, saat itu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan langsung terjatuh, lalu terdakwa memegang kepala saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan mengantuk-antukkan kepalanya ke aspal ±2-3 kali, sehingga saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan melakukan perlawanan dengan cara menarik baju terdakwa, dan memegang rambut terdakwa, kemudian saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany berusaha meleraikan dengan cara menarik baju

Hal 11 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany tidak kuat, sehingga saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany berteriak meminta tolong, lalu datang satpam TVRI yaitu saksi Andy Mudak ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan mengalami memar di pelipis kiri dan luka di tangan ;
- Bahwa saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan juga melakukan perlawanan dengan cara menarik baju dan rambut terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menggunakan gaun panjang dan sepatu hak tinggi (*high heels*) ;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian hanya ada saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dirawat di RS atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar, ada yang tidak benar. Keterangan yang tidak benar adalah terdakwa terdakwa tidak ada memaki saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Andy Mudak (berjanji)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi merupakan Security pada Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan, namun pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Halaman Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, saksi sedang bertugas di Pos Security yang letaknya di bagian depan, lalu saksi Andy Mudak diberitahukan ada keributan di halaman TVRI yang jaraknya ± 100 meter, lalu saksi Andy Mudak datang ke tempat kejadian dan melihat ada pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat tangan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan memerah ;

- Bahwa selanjutnya saksi Andy Mudak dan Ibu Beby (karyawan TVRI) mengamankan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan membawanya duduk di depan teras, lalu saksi Andy Mudak bertanya “Kenapa?”, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menjawab sambil menangis “Saya kena pukul”, karena saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan masih bertengkar mulut dengan terdakwa, sehingga saksi Andy Mudak membawa saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan ke ruang berita dan menenangkannya disana, sedangkan Ibu Beby mencari ibu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan yaitu saksi Emilia Sendjaya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Gabriel Nikolaus Hama Niron (berjanji)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 ada Acara Pembinaan Iman Katolik di TVRI dimana paduan suara KPF diundang untuk bernyanyi, dimana saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron merupakan pemain music KPF, sehingga sebelumnya KPF sudah berlatih menyanyi namun hanya 3 lagu, sehingga karena ada sisa waktu, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron mengajak saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan untuk tampil membawa sasando di acara tersebut ;
- Bahwa penanggung jawab acara tersebut adalah Pater ;
- Bahwa saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sudah meminta ijin kepada Pater agar saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dapat tampil membawa sasando, dimana Pater menjawab kalau masih ada jeda waktu, silahkan ;
- Bahwa saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron tidak meminta ijin terdakwa, karena terdakwa bukan pimpinan KPF, terdakwa merupakan anggota senior dan pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Halaman Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J.

Hal 13 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron membuat susunan acara, lalu memberikannya kepada Programmer TVRI, selanjutnya acara dimulai dengan penampilan KPF, lalu setelah selesai menyanyi lagu kedua, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh KPF turun karena saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron harus mengatur tempat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan sasandonya, pada saat itu saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron mendengar ribut-ribut, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil bermain sasando dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sebagai pemain musiknya, selanjutnya saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron tidak mengetahui lagi, namun saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sempat bertanya kepada saksi Emilia Sendjaya “Ada masalah apa”, lalu saksi Emilia Sendjaya menjawab “Vivian kena pukul sama Ibu Yuli”, sehingga saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron langsung menjumpai terdakwa dan menegur terdakwa dengan berkata “Kenapa ibu pukul”, namun terdakwa mengomel sehingga saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron berkata “Ibu ini bikin malu saja” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan tentang tidak benar Pater mengizinkan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil, kemudian majelis Hakim menanyakan langsung kepada Pater, lalu Pater menyatakan benar diizinkan namun dengan catatan apabila masih ada waktu, namun Pater terkejut karena saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron ingin tampil, atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. Emilia Sendjaya (berjanji)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, saksi kenal pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan karena saksi Emilia Sendjaya berada di dalam TVRI sedangkan kejadian kekerasan di Halaman Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan berumur 16 tahun, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/CS.KMK/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan diundang oleh saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron Alias Gaby untuk tampil bermain sasando di acara Cahaya Iman Khatolik di Televisi Republik Indonesia (TVRI) NTT, lalu pada saat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil bermain sasando, terdakwa ada buat keributan di dalam studio, sehingga saksi Emilia Sendjaya berkata kepada terdakwa “Kenapa bilang begitu, kami juga datang kesini sesuai dengan undangan. Kalau ada apa-apa bilang saya, itu anak saya, saya managernya”, lalu terdakwa memaki-maki saksi, sehingga saksi Emilia Sendjaya juga marah dan tidak terima, lalu terdakwa ditegur dan diminta keluar studio oleh karyawan TVRI, sehingga saksi Emilia Sendjaya keluar dan mencari terdakwa dan menegur terdakwa, selanjutnya saksi Emilia Sendjaya pergi ke ruangan samping ;
- Bahwa selanjutnya saksi Emilia Sendjaya diberitahukan bahwa anaknya yaitu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dipukul oleh terdakwa, sehingga saksi Emilia Sendjaya keluar dari ruangan dan mencari saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan melihat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan mengalami bengkak pada kepala, bekas cakaran di tangan dan dalam keadaan menangis, lalu saksi Emilia Sendjaya karena emosi mengguling-gulingkan badannya di halaman TVRI tersebut sambil berkata “Kenapa anak saya dipukul?” Karena tidak terima perlakuan terdakwa, selanjutnya kami dibawa ke ruangan berita untuk ditenangkan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Emilia Sendjaya mau memaafkan terdakwa, namun terdakwa tidak ada tanggapan dan tidak meminta maaf sehingga saksi Emilia Sendjaya dan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Oebobo ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menggunakan gaun panjang dan sepatu hak tinggi (*high heels*) ;
- Bahwa saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany tidak dirawat di RS hanya pada saat dilakukan Visum di RS Bhayangkara, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menunjukkan luka di kepala, namun kata perawat itu tidak perlu dimasukkan ;
- Bahwa saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan saksi Emilia Sendjaya sudah memaafkan terdakwa melalui Surat Pernyataan terdakwa, namun belakangan terdakwa membatalkan surat pernyataan tersebut dan melaporkan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan ke Polda NTT,

Hal 15 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan keluarganya

juga membatalkan surat pernyataan damai tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi – saksi yang meringankan terdakwa (saksi ade charge) yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Petrus Namaola (berjanji)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota KPF ;
 - Bahwa saksi Petrus Namaola tidak melihat tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA KPF mengisi acara di TVRI di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang yang dipimpin oleh Frater Bernard, dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sebagai pemain musik, sedangkan terdakwa tidak menyanyi, lalu pada saat KPF menyanyi lalu kedua di atas panggung, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh KPF untuk turun dengan berkata “Turun.. turun cepat”, sehingga semua anggota KPF bingung karena dari awal dipesan bahwa anggota KPF tidak boleh turun sebelum selesai menyanyi seluruh lagu, namun karena saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh turun, kami semua anggota KPF akhirnya turun dari panggung, lalu terdakwa bertanya “Kenapa kamu turun?”, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan naik ke atas panggung dengan membawa sasando, sehingga terdakwa dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sempat bertengkar karena terdakwa bertanya “Ini siapa? Kan tidak diundang?”, lalu pada saat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil, terdakwa dan saksi Emilia Sendjaya bertengkar dan saksi Emilia Sendjaya sempat mengangkat sandal dan memukul terdakwa namun tidak kena, sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya, selanjutnya saksi yang duduk dekat kamera sambil melihat acara, kemudian sepengetahuan saksi dari yang saksi dengar dari beberapa kru TVRI, bahwa terdakwa dan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan ada berkelahi, namun saksi tidak melihat perkelahian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berlar saksi melihat rambut saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan acak-acakan namun tidak melihat luka pada tubuhnya ;
- Bahwa seharusnya KPF menyanyikan 3 lagu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi Karolina Da Silva (berjanji)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota KPF ;
 - Bahwa tidak melihat tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA KPF mengisi acara di TVRI yang dipimpin oleh Frater Bernard, dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sebagai pemain musik, sedangkan terdakwa tidak menyanyi, lalu pada saat KPF menyanyi lalu kedua di atas panggung, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh KPF untuk turun dengan berkata "Turun.. turun cepat", sehingga semua anggota KPF bingung karena dari awal dipesan bahwa anggota KPF tidak boleh turun sebelum selesai menyanyi seluruh lagu, namun karena saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh turun, kami semua anggota KPF akhirnya turun dari panggung, lalu terdakwa bertanya "Kenapa kamu turun?", lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan naik ke atas panggung dengan membawa sasando, sehingga terdakwa dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sempat bertengkar karena terdakwa bertanya "Ini siapa? Kan tidak diundang?", lalu pada saat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil, terdakwa dan saksi Emilia Sendjaya bertengkar bertengkar dan saksi Emilia Sendjaya sempat mengangkat sandal dan memukul terdakwa namun tidak kena, namun saksi tidak tahu isi pertengkaran keduanya karena jaraknya jauh walau masih di dalam studio, setelah selesai nyanyi lagu ketiga, kami keluar dan mendengar ada perkelahian hebat, sesampainya di Halaman TVRI, saksi melihat saksi Emilia Sendjaya sedang banting diri di bawah aspal sambil berkata "Kenapa anak saya dipukul?", lalu Oma saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan berkata "Pukul saja dia itu, dasar

Hal 17 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan suda, pelacur, janda tidak laku”, lalu saksi korban Vivian

Evelyn Christine Tjungdiawan juga memaki terdakwa ;

- Bahwa anggota KPF lainnya tidak tahu tentang koordinasi saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron dan Pater ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kristina Anastasi (berjanji)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota KPF ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA KPF mengisi acara di TVRI di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang yang dipimpin oleh Frater Bernard, dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sebagai pemain musik, sedangkan terdakwa tidak menyanyi, lalu pada saat KPF menyanyi lalu kedua di atas panggung, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh KPF untuk turun dengan berkata “Turun.. turun cepat”, sehingga semua anggota KPF bingung karena dari awal dipesan bahwa anggota KPF tidak boleh turun sebelum selesai menyanyi seluruh lagu, namun karena saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh turun, kami semua anggota KPF akhirnya turun dari panggung, lalu terdakwa bertanya “Kenapa kamu turun?”, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan naik ke atas panggung dengan membawa sasando, sehingga terdakwa dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sempat bertengkar karena terdakwa bertanya “Ini siapa? Kan tidak diundang?”, lalu pada saat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan tampil, terdakwa dan saksi Emilia Sendjaya bertengkar, sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya, selanjutnya saksi yang duduk dekat terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Emilia Sendjaya diminta keluar dari studio, lalu terdakwa keluar dari studio, kemudian setelah selesai tampil, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan juga keluar dari studio dan melihat saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan keseleo pada saat turun tangga karena pakai sepatu hak tinggi, selanjutnya saksi juga keluar dari studio, namun saksi tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jambak-jambakan antara terdakwa dan saksi korban, karena jaraknya jauh ;

- Bahwa terdakwa disuruh keluar oleh Pater agar jangan ribut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa MARIA YULIANA RAHANTEIN ALIAS YULI memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Halaman Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa merupakan Ketua KPF ;
- Bahwa KPF diundang oleh TVRI untuk mengisi acara Cahaya Iman Khatolik di TVRI, dimana Pater Bernard yang menjadi penanggung jawabnya sehingga pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 jam 11.00 WITA anggota KPF melakukan gladiresik di rumah Fater Bernard, sekitar jam 13.18 WITA kami istirahat, pada saat itu terdakwa masuk ke ruang Fater, dan melihat saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron Alias Gaby sedang menelpon orang, lalu setelah berada di ruang kerja Pater, datang saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron Alias Gaby untuk meminta ijin kepada Pater agar saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan bisa tampil memainkan sasando, lalu terdakwa tidak setuju karena hanya KPF yang tampil, sehingga Pater Bernard menjawab "Jika ada waktu sisa, dia bisa nyanyi" ;
- Bahwa sekitar jam 18.00 WITA terdakwa tiba di TVRI, Pater Bernard juga tiba, diberitahukan susunan acara, kemudian KPT tampil menyanyi di acara tersebut, sedangkan terdakwa duduk di bangku penonton, lalu pada saat KPF selesai menyanyikan lagu kedua di atas panggung, saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh KPF untuk turun dengan berkata "Turun.. turun cepat", sehingga semua anggota KPF bingung karena dari awal dipesan oleh Pater Bernard bahwa anggota KPF tidak boleh turun sebelum selesai menyanyi seluruh lagu, namun karena saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron menyuruh turun, semua anggota KPF akhirnya turun dari panggung, lalu terdakwa bertanya kepada

Hal 19 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPF “Kenapa kamu turun?”, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan naik ke atas panggung dengan membawa sasando, sehingga terdakwa dan saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron sempat bertengkar sampai saksi Gabriel Nikolaus Hama Niron berkata “Kau itu lebih lebih dari Pater Bernard”, sehingga terdakwa berkata “Saya sebagai Ketua dan Pengurus KPF perlu tahu”, tidak lama kemudian Nenek saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan datang dan memaki terdakwa “Perempuan anjing, binatang, bangsat, sundal”, sehingga terdakwa melihat ke belakang dan mendengar saksi Emilia Sendjaya berkata kepada terdakwa “Kau keluar, saya tantang kau”, lalu saksi Emilia Sendjaya mengambil sandal mau memukul terdakwa, namun tidak kena karena tangan saksi Emilia Sendjaya dipegang oleh orang lain, lalu terdakwa dan saksi Emilia Sendjaya ditegur oleh Karyawan TVRI, sehingga terdakwa keluar dari studio dan setelah tampil saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan juga keluar studio, namun pada saat menuruni tangga, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan keseleo karena memakai sepatu tinggi, kemudian saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menjumpai terdakwa dan berkata “Dasar perempuan anjing, binatang”, lalu terdakwa menjawab “Kau pung orang tua tidak ajar kau yah, kalau gak kau punya mulut saya kasih hancur ya”, lalu saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan menjambak rambut terdakwa, lalu memukul terdakwa, sehingga terdakwa membalas dengan menampar, namun tidak kena, lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan, lalu terdakwa membanting saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan ke lantai namun tertahan ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena berkelahi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan juga Visum Et Repertum Nomor

B/374/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 Nopember 2015 An. Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan yang ditandatangani oleh dr. FANY DJUBIDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada mata sudut sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma nol satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada punggung tangan kiri, terdapat dua buah luka gores masing-masing dengan ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia enam belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut mata sebelah kiri dan luka gores pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Bahwa Visum Et Repertum B/374/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 Nopember 2015 tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membaca Visum Et Repertum tersebut dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Visum Et Repertum dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Halaman Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban diundang oleh saksi Gabriel Nikolaus Hama Nirun Alias gaby untuk tampil bersama sasando untuk tampil bermain sasando di acara Cahaya Iman Khatolik Televisi Republik Indonesia (TVRI) NTT, lalu pada saat saksi korban Evelyn Christine Tjungdiawan melihat mama saksi yakni Emilia sambil bermain sasando, saksi korban melihat mamanya saksi bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa setelah tampil, saksi mencari ibunya Emilia Sendjaya, namun saksi bertemu dengan terdakwa lalu bertanya "tanta, kenapa marah marah? kenapa tanta maki saya punya mama Anjing?", lalu terdakwa berkata "lu anak kecil beta pukul mati" lalu sakes bersama Maria Agustina Tjung Alias sany berjalan ke arah luar TVRI lalu sakes korban berkata kepada terdakwa "Mau pukul?"
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi dan Maria Agustina Tjung Alias Sany kemudian terdakwa memanggil saksi, ketika menoleh ke belakang

Hal 21 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul ke arah pelipis mata kiri, sehingga saksi korban jatuh, kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya, lalu terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke aspal ± 10 kali ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik baju terdakwa dan dan memegang rambut terdakwa, kemudian saksi Maria Agustina Tjung alias Sany berusaha melerai dengan cara menarik terdakwa namun tidak mampu, sehingga saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany berteriak minta tolong, lalu datang satpam TVRI yaitu saksi Andy Mudak;
- Bahwa akibat perbuatan, saksi Koran mengalami bengkak pada kepala, bekas cakaran ditangan dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan terdakwa bersalah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan
3. Unsur anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Maria Rahantein alias Yuli yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan adalah alternatif elemen, dan untuk itu cukup satu elemen saja yang terbukti, untuk tercapainya maksud dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan saksi Maria Agustina Tjung Alias Sany, tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Halaman Kantor Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Jalan W. J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan tangan kanan terkepal memukul pelipis sebelah kiri yang mengenai sudut mata sebelah kiri, sehingga saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan langsung terjatuh ke aspal, lalu terdakwa memegang kepala saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan dan mengantuk-antukkan kepalanya ke aspal, sehingga saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan melakukan perlawanan dengan cara menarik baju terdakwa, dan menjambak rambut terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan

Hal 23 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami bengkok pada kepala, bekas cakaran di tangan dan trauma atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/374/XI/2015/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 Nopember 2015 An. Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan yang ditandatangani oleh dr. FANY DJUBIDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada mata sudut sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma nol satu centimeter ;

Pada punggung tangan kiri, terdapat dua buah luka gores masing-masing dengan ukuran satu centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia enam belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada sudut mata sebelah kiri dan luka gores pada punggung tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi korban Vivian Evelyn Christine Tjungdiawan berumur 16 tahun, lahir pada tanggal 03 Pebruari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/CS.KMK/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang ;

Menimbang, bahwa unsur anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa pun harus dinyatakan pula bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa, maka oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban luka ;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa dengan korban telah berdamai ;

-Terdakwa punya beban keluarga ;

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** serta Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARIA YULIANA V.RAHANTEIN Alias YULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘KEKERASAN TERHADAP ANAK “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARIA YULIANA V.RAHANTEIN Alias YULI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 25 dari 10 Hal Putusan No.12/Pid.B/2016/PN KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA pada hari **Senin, tanggal 25 April 2016** oleh kami **NURIL HUDA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH** dan **RASETIO UTOMO, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ANDERIAS BENU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **LASMARIA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

THEODORA USFUNAN, SH

NURIL HUDA, SH, MH

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)